



**P U T U S A N**

**Nomor 525/Pid.B/2017/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR;**  
Tempat Lahir : Bagansiapiapi (Riau);  
Umur Atau Tanggal Lahir : 23 Tahun / 19 Januari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Utama Gg.Usaha I Rt.004 Rw.001  
Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan  
Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 4 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d tanggal 13 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2017 s/d tanggal 2 Desember 2017;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d 21 Desember 2017;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d 19 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri, meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 525 / Pen.Pid.HM/ 2017/PN.Rhl tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 525/Pen.Pid.B/2017/PN.Rhl, ter-tanggal 22 Nopember 2017;
3. Berkas perkara atas HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

*Halaman 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap adalah Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5186 warna merah marun dengan nomor rangka : MH328D2049K079033 dan Nomor Mesin : 28D-1076881Dikembalikan kepada saksi Korban H.TATANG HARTONO Als TATANG.
4. Membebani kepada Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-233/N.4.19/Epp.1/11/2017 tanggal 6 Nopember 2017, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR bersama dengan sdr. AMIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2016 bertempat di Parkiran Mesjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pada pukul 20.00 wib sdr. AMIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk keluar bermain batu domino sampai dengan hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 pukul 01.00 wib kemudian sdr. AMIN dan terdakwa melanjutkan kumpul bersama teman yang terletak di jalan Usaha II sampai dengan pukul 04.00 wib yang kemudian sdr. AMIN mengajak terdakwa untuk berjalan-jalan dan setelah sampai di depan Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir melihat sepeda motor di parkir di depan masjid Al-Ikhlas yang kemudian sdr. AMIN mengatakan kepada terdakwa “Dut kau berani gak mencuri sepeda motor yang di parkir di masjid itu” yang dijawab oleh terdakwa “janganlah” kemudian sdr. AMIN mengatakan “kenapa jangan, aku bawa kunci T ini”, dijawab oleh terdakwa “Sini kunci T nya saya masuk kedalam” dan dijawab oleh sdr. AMIN “ya, aku jaga diluar”.

Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam parkir di masjid Al-Ikhlas tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci T milik sdr. AMIN (DPO) yang disimpan di kantong celana yang kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor jenis Yamaha MIO Nomor Polisi BM 5186 PY warna merah marun milik saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut hingga rusak, kemudian terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tanpa seizin saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG dan sdr. AMIN mengikuti terdakwa sampai ke Batu 7 yakni ke tempat sdr. IJAL (DPO) yang kemudian pada pukul 06.30 wib pagi terdakwa, sdr. AMIN dan sdr. IJAL pergi ke desa Parit Baru Kepenghuluan Padamaran dan menjual sepeda motor jenis YAMAHA MIO tersebut kepada saksi FITRA GUNAWAN Als GOGOL seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu 04 Mei 2016 sekira pukul 04.00 wib saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG pergi ke masjid Al-Ikhlas yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko untuk sholat subuh dan kemudian saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG memarkirkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio nomor Polisi BM 5186 PY warna merah marun dengan nomor rangka : MH328D2049K079033 dan nomor mesin : 28D-

Halaman 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1076881 di parkirannya masjid. Kemudian pada pukul 05.30 wib ketika saksi korban ingin pulang dan melihat sepeda motor miliknya tidak ada kemudian saksi korban bersama dengan sdr. ADI untuk mengecek CCTV dan melihat 1 (satu) orang mengambil sepeda motor miliknya dengan memasukkan sesuatu ke kunci kontak yang kemudian saksi korban melapor ke Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR bersama dengan sdr. AMIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyebabkan saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR bersama dengan sdr. AMIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2016 bertempat di Parkiran Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pada pukul 20.00 wib sdr. AMIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk keluar bermain batu domino sampai dengan hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 pukul 01.00 wib kemudian sdr. AMIN dan terdakwa melanjutkan kumpul bersama teman yang terletak di jalan Usaha II sampai dengan pukul 04.00 wib yang kemudian sdr. AMIN mengajak terdakwa untuk berjalan-jalan dan setelah sampai di depan Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir melihat sepeda motor di parkirannya masjid Al-Ikhlas yang kemudian sdr. AMIN mengatakan kepada terdakwa "Dut kau berani gak mencuri sepeda motor yang di parkirannya masjid itu" yang dijawab oleh terdakwa "janganlah" kemudian sdr. AMIN mengatakan "kenapa jangan, aku bawa kunci T ini", dijawab oleh terdakwa "Sini kunci T nya saya masuk kedalam" dan dijawab oleh sdr. AMIN "ya, aku jaga diluar".

Halaman 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam parkir masjid Al-Ikhlas tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci T milik sdr. AMIN (DPO) yang disimpan di kantong celana yang kemudian terdakwa duduk di atas sepeda motor jenis Yamaha MIO Nomor Polisi BM 5186 PY warna merah marun milik saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG kemudian terdakwa memasukkan kunci T ke kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio tersebut hingga rusak, kemudian terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tanpa seizin saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG dan sdr. AMIN mengikuti terdakwa sampai ke Batu 7 yakni ke tempat sdr. IJAL (DPO) yang kemudian pada pukul 06.30 wib pagi terdakwa, sdr. AMIN dan sdr. IJAL pergi ke desa Parit Baru Kepenghuluan Padamaran dan menjual sepeda motor jenis YAMAHA MIO tersebut kepada saksi FITRA GUNAWAN Als GOGOL seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Rabu 04 Mei 2016 sekira pukul 04.00 wib saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG pergi ke masjid Al-Ikhlas yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko untuk sholat shubuh dan kemudian saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG memarkirkan sepeda motornya jenis Yamaha Mio nomor Polisi BM 5186 PY warna merah marun dengan nomor rangka :MH328D2049K079033 dan nomor mesin : 28D-1076881 di parkir masjid. Kemudian pada pukul 05.30 wib ketika saksi korban ingin pulang dan melihat sepeda motor miliknya tidak ada kemudian saksi korban bersama dengan bersama dengan sdr. ADI untuk mengecek CCTV dan melihat 1 (satu) orang mengambil sepeda motor miliknya dengan memasukkan sesuatu ke kunci kontak yang kemudian saksi korban melapor ke Polisi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR bersama dengan sdr. AMIN (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyebabkan saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi **H.TATANG HARTOTO Als TATANG Bin BASIRUN**, saksi dibawah

Halaman 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl



sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Parkiran Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir, saksi kehilangan sepeda motor milik saksi
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5186 warna merah marun dengan nomor rangka : MH328D2049K079033 dan Nomor Mesin : 28D-1076881;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi ke Masjid Al-Ikhlas pada pukul 04.00 Wib untuk Sholat Subuh dan saksi langsung memarkirkan sepeda motornya di parkiran belakang,dan setelah sholat subuh dan saksi hendak pulang dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi melihat CCTV untuk yang berada diparkiran belakang Masjid Al-Ikhlas tersebut untuk mengecek dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang diketahuinya bernama HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR mengambil sepeda motor saksi korban dengan memasukan sesuatu di tempat kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor milik saksi korban dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

2.Saksi **FITRA GUNAWAN Als OGOL Bin HASAN BASRI**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan

Halaman 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl



keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

- Bahwa saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG telah kehilangan barang-barang miliknya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Parkiran Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG yang hilang adalah 1 (satu) unit Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5186 PY warna merah marun;
- Bahwa pada saat itu sekira pukul 05.30 Wib saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang Sdr.IJAL (DPO) bersama dengan Terdakwa dan Sdr.AMIN (DPO) menawarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah marun tanpa surat-surat yang mana pada saat itu saksi tidak punya uang kemudian saksi membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan 2 (dua) kali pembayaran dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi tidak kejahatan dan saksi tidak ada memesan untuk dicarikan sepeda motor.Kemudian pada tanggal 15 September 2017 datang kerumah saksi 3 (tiga) orang polisi dan memberitahukan bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut merupakan hasil tindak pidana Pencurian dan membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah itu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperisa dikepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Parkiran Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir terdakwa ada mengambil sepeda motor Mio tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib Sdr.AMIN (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa

Halaman 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl



untuk keluar bermain batu domino sampai dengan hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wib kemudian Sdr.AMIN dan terdakwa melanjutkan kumpul bersama teman yang terletak dijalan Usaha II sampai dengan pukul 04.00 Wib yang kemudian Sdr.AMIN mengajak terdakwa untuk berjalan-jalan dan setelah sampai didepan Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir melihat sepeda motor diparkiran Masjid Al-Ikhlas yang kemudian Sdr.AMIN mengatakan kepada Terdaka "Dut kau berani gak mencuri sepeda motor yang di parkirannya Masjid itu" yang dijawab oleh tErdakwa "janganlah" kemudian Sdr.AMIN mengatakan "kenapa jangan, aku bawa kunci T ini" dijawab oleh terdakwa "sini kunci T nya saya masuk kedalam" dan dijawab oleh Sdr.AMIN "ya, aku jaga diluar".

- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam parkirannya Masjid Al-Ikhlas tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kunci T (DPB) milik Sdr.AMIN (DPO) yang disimpan dikantong celana dan kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor jenis Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5186 PY warna merah marun milik saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG kemudian terdakwa memasukan kunci T ke kunci kotak sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut hingga rusak, kemudian terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tanpa seizin saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG
- Bahwa Sdr.AMIN mengikuti terdakwa sampai di batu 7 yakni ketempat Sdr.IJAL (DPO) yang kemudian pada pukul 06.30 wib pagi terdakwa, Sdr.AMIN dan Sdr.IJAL pergi ke Desa Parit Baru Kepenghuluan Pedamaran dan menjual sepeda motor jenis YAMAHA MIO tersebut kepada saksi FITRA GUNAWAN Als GOGOL seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.AMIN (DPO) tidak ada meminta izin kepada saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr.AMIN (DPO) menyebabkan saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti yang dihadirkan di Persidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Parkiran Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir Terdakwa bersama Sdr.AMIN telah mengambil Sepeda motor milik H.TATANG HARTOTO Als TATANG tanpa ijin;
- Bahwa benar,pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib Sdr.AMIN (DPO) datang krumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk keluar bermain batu domino sampai dengan hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wib kemudian Sdr.AMIN dan terdakwa melanjutkan kumpul bersama temah yang terletak dijalan Usaha II sampai dengan pukul 04.00 Wib yang kemudian Sdr.AMIN mengajak terdakwa untuk berjalan-jalan dan setelah sampai didepan Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir melihat sepeda motor diparkiran Masjid Al-Ikhlas yang kemudian Sdr.AMIN mengatakan kepada Terdaka "Dut kau berani gak mencuri sepeda motor yang di parkiran Masjid itu" yang dijawab oleh terdakwa "janganlah" kemudian Sdr.AMIN mengatakan "kenapa jangan, aku bawa kunci T ini" dijawab oleh terdakwa "sini kunci T nya saya masuk kedalam" dan dijawab oleh Sdr.AMIN "ya, aku jaga diluar".
- Bahwa benar, kemudian terdakwa masuk kedalam parkiran Masjid Al-Ikhlas tersebut dengan membawa 1 (satu) buat kunci T (DPB) milik Sdr.AMIN (DPO) yang disimpan dikantong celana dan kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor jenis Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5186 PY warna merah marun milik saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG kemudian terdakwa memasukan kunci T ke kunci kotak sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut hingga rusak, kemudian terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tanpa seizin saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG dan Sdr.AMIN mengikuti terdakwa sampai di batu 7 yakni ketempat Sdr.IJAL (DPO) yang kemudian pada pukul 06.30 wib pagi terdakwa, Sdr.AMIN dan Sdr.IJAL pergi ke Desa Parit Baru Kepenghuluan Pdamaran dan menjual sepeda motor jenis YAMAHA MIO tersebut kepada saksi FITRA GUNAWAN Als GOGOL seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr.AMIN (DPO) tidak ada meminta izin keapa saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr.AMIN (DPO) menyebabkan saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Subsidair 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang suatu
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka Majelis hakim akan pertimbangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barang siapa".

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan Pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah, yakni terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ketempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR pada pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Parkiran Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir Terdakwa bersama Sdr.AMIN telah mengambil Sepeda motor milik H.TATANG HARTOTO Als TATANG. Yang diparkirkan oleh saksi korban di Mesjid dan Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya. Dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, baik sebagian ataupun seluruhnya adalah bukan kepunyaan terdakwa sendiri, melainkan kepunyaan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR bersama Sdr.AMIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Parkiran Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir Terdakwa bersama Sdr.AMIN kemudian terdakwa masuk kedalam halaman parkir Masjid Al-Ikhlas dengan tujuan untuk sepeda motor jenis Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5186 PY warna merah marun milik saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG Dengan demikian, unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR bersama Sdr.AMIN (DPO) yang kemudian terdakwa masuk kedalam halaman Masjid Al-Ikhlas dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban H.TATANG HARTOTO dengan bermaksud untuk memiliki atau menguasai dalam kekuasaannya tanpa seizin dari saksi H.TATANG HARTOTO.

Dengan demikian, unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, Bahwa terjadi perkara tinda pidana Pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di Parkiran Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR bersama Sdr.AMIN (DPO) mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5186 PY warna merah marun dengan bermaksud untuk dimiliki atau menguasai dalam kekuasaannya tanpa seizin dari saksi korban H.TATANG

*Halaman 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl*



HARTOTO Als TATANG.

Dengan demikian, unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib Sdr.AMIN (DPO) datang krumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk keluar bermain batu domino sampai dengan hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 01.00 wib kemudian Sdr.AMIN dan terdakwa melanjutkan kumpul bersama temah yang terletak dijalan Usaha II sampai dengan pukul 04.00 Wib yang kemudian Sdr.AMIN mengajak terdakwa untuk berjalan-jalan dan setelah sampai didepan Masjid Al-Ikhlas Jalan Utama Kel.Bagan Barat Kec.Bangko Kab.Rokan Hilir melihat sepeda motor diparkiran Masjid Al-Ikhlas yang kemudian Sdr.AMIN mengatakan kepada Terdaka “Dut kau berani gak mencuri sepeda motor yang di parkiran Masjid itu” yang dijawab oleh terdakwa “janganlah” kemudian Sdr.AMIN mengatakan “kenapa jangan, aku bawa kunci T ini” dijawab oleh terdakwa “sini kunci T nya saya masuk kedalam” dan dijawab oleh Sdr.AMIN “ya, aku jaga diluar”.

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam parkiran Masjid Al-Ikhlas tersebut dengan membawa 1 (satu) buat kunci T (DPB) milik Sdr.AMIN (DPO) yang disimpan dikantong celana dan kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor jenis Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5186 PY warna merah marun milik saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG kemudian terdakwa memasukan kunci T ke kunci kotak sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut hingga rusak, kemudian terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tanpa seizin saksi korban H.TATANG HARTOTO Als TATANG.

Dengan demikian, unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari

*Halaman 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5186 warna merah marun dengan nomor rangka : MH328D2049K079033 dan Nomor

Halaman 14 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 28D-1076881, barang bukti terbut akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban H.TATANG HARTONO Als TATANG ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana,dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981) tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERNI REDI Als REDUT Bin TAHIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Yamaha Mio Nomor Polisi BM 5186 warna merah marun dengan nomor rangka : MH328D2049K079033 dan Nomor Mesin : 28D-1076881Dikembalikan kepada saksi Korban H.TATANG HARTONO Als TATANG.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari SENIN, tanggal 15 Januari 2018, oleh kami ASWIR, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, LUKMAN NULHAKIM SH.MH dan SAPPERIJANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S,SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri RONNY BONA TUA HUTAGALUNG, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**LUKMAN NULHAKIM SH.MH**

**ASWIR, S.H.**

**SAPPERIJANTO, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**MARLINEN GRESLY S,SH**

Halaman 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 525/Pid.B/2017/PN-Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)